



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN. Bla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh MUHAMMAD NAUFAL THORIQI Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Blora bertindak dalam jabatannya mewakili direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN, dan kawan-kawan, masing-masing selaku karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Blora yang berkantor di Jalan Pemuda No. 2 Blora Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa No. B.1237-KC-VIII/MKR/03/2021 tanggal 08 Maret 2021, sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **SUMARI**, bertempat tinggal di Sambiroto RT.007 RW.002 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, sebagai Tergugat I;
2. **NGATMI**, bertempat tinggal di Sambiroto RT.007 RW.002 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan;

Mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 April 2021 Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana surat permohonan pencabutan perkara tanggal 06 April 2021 yang pada pokoknya dengan alasan oleh karena Tergugat telah membayar lunas pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Tanggapan atau Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN.Bla oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat pencabutan perkara permohonan aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN.Bla. tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **06 April 2021** oleh Kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, **SUPARNO** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUPARNO

RAHMAT DAHLAN, S.H.

Halaman 2 dari 3
Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
- PNBP Panggilan I	Rp. 30.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);